

## Transparansi Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat Papua Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat

Roberthair Suripatty<sup>1</sup> Arce Yulita Ferdinandus<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Victory Sorong. /Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jln. Basuki Rahmat KM. 11.5, (0951) 329509/(0951) 329670/ e-mail: rsuripatty65@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Victory Sorong /Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jln. Basuki Rahmat KM. 11.5, (0951) 329509/ (0951) 329670/ e-mail: arcerferdinandus@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 30 September 2020

Received in revised form 2 Oktober 2020

Accepted 10 Oktober 2020

Available online 22 Oktober 2020

---

### ABSTRACT

*In this study, data were also obtained from informants through interviews with respondents and made in the actual interview transcription scheme so that it made it easier to conduct and process research data. This research is expected to provide a good contribution to the regional government of Sorong district and village as recipients of village funds because all of this is intended for the Papuan society. The analytical method used is descriptive qualitative method in the form of interview results and responsive transcripts*

**Keywords:** *human resources training, transparency and distribution, management, information technology, local government.*

---

### Abstrak

Dalam penelitian ini data juga diperoleh dan didapatkan dari informan – informan melalui wawancara dengan responden dan dibuat dalam skema transkripsi wawancara yang actual sehingga mempermudah dalam melakukan mengolah data penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah daerah kabupaten Sorong maupun desa sebagai penerimaan dana desa sebab semua ini untuk diperuntukkan bagi masyarakat Papua. Metode analisis yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif, berupa hasil wawancara dan transkrip responden.

**Kata Kunci:** Pelatihan SDM, Transparansi dan Penyaluran, Pengelolaan, Teknologi Informasi, Pemerintah Daerah.

### 1. PENDAHULUAN

Berpayung pada UU No.6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program - program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa'. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Dana desa diperuntukkan untuk desa dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Papua. Pembangunan desa berupa jalan raya, perumahan, kesehatan, pendidikan perikanan dan pariwisata telah diakses oleh pemerintah desa dan sangat membantu akses ekonomi masyarakat Papua. Adapun kebijakan pemerintah kabupaten Sorong dengan memperkuat otonomi desa dengan menerapkan beberapa kebijakan yaitu : Pertama memberikan

---

*Received September 30, 2020; Revised Oktober 2, 2020; Accepted Desember 12, 2020*

akses dan kesempatan kepada desa untuk mengelola SDA dan penggunaan dana desa yang diberikan, kedua mengupayakan pelatihan SDM kepada aparatur desa dalam mengali potensi keahlian dalam pengelolaan dana desa, ketiga melakukan penyelenggaraan melalui KORBINWAS (koordinasi, bimbingan dan pengawasan). Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspek sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua melalui dana desa dengan membentuk Badan Milik Desa (BUMDes) dan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) sangat membantu bagi masyarakat Papua khususnya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pencapaian yang dicapai oleh setiap desa dilihat dari pembangunan yang berkembang dalam desa dan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran. Ketegasan keras oleh bupati kabupaten Sorong agar penggunaan dana desa yang diberikan harus sepenuhnya digunakan untuk desa dan menjauhkan dari tindakan korupsi. Pengalokasikan dana desa sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 6 Tahun 2014 dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi dari desa tersebut, sebab di kabupaten sorong banyak desa yang tingkat geografisnya sulit dijangkau yang letaknya dipedalaman jauh dari ibu kota. Pengelolaan dan penyaluran secara transparansi melalui APBN dan APBD oleh pemerintah kabupaten sorong disalurkan dari setiap rekening desa dengan bervariasi dana desa yang diberikan Contohnya desa Klaka Distrik Moudus kabupaten Sorong. dengan tingkat kepatuhan penggunaan dana desa tepat sasaran dengan membangun infrastruktur jalan, kesehatan, bantuan perumahan, PLTA dan pendidikan. Salah satu BUMdes yang nampak adalah kerajinan tangan dari mama – mama Papua yang bersumber dari dana desa. Dana desa harus dikelola sesuai kebutuhan yang mengeksploritas sumber daya atau potensi local, bukan program asal-asalan yang dikerjakan tetapi program yang mempunyai dampak sosial serta berjangka panjang bagi masyarakat Papua. Pembangunan desa yang sesuai tujuan undang-undang desa dibutuhkan waktu yang lama dan bertahap karena selalu ada tantangan yang akan dihadapi baik itu dari internal maupun eksternal, hal utama dalam pembangunan desa adalah adanya perencanaan desa yang baik dan kesadaran masyarakat dalam gotong-royong yang dapat dijadikan kekuatan serta adanya organisasi yang menggerakkan sumber daya yang ada didesa tersebut. Memang disadari terdapat berbagai perbedaan dari segi potensi sumber daya lokal yang ada di setiap desa di kabupaten Sorong, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak berpikir kreatif dan membangun masih banyak sumber daya lain yang dapat digali untuk kemajuan sebuah desa.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Transparansi**

Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalaupun ada informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, yang sering disebut dengan “rahasia perusahaan”, maka harus ada kriteria yang jelas untuk itu. Keterbukaan juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat. Banyak pihak yang menyatakan bahwa transparansi terkait erat dengan akuntabilitas [1]. Ada yang menyatakan bahwa keduanya merupakan hubungan kausalitas, sementara kalangan yang lainnya menempatkannya secara independen. Menyangkut materi dan ruang lingkupnya, beberapa kelompok juga memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas cukup pada aspek keuangan, ada yang berpendapat sebaliknya, semua aspek kecuali masalah keuangan, dan ada juga yang berpendapat semua aspek, termasuk program dan keuangan. Sementara kata kunci yang bisa menjelaskan sekaligus menghubungkan akuntabilitas dan transparansi adalah pengungkapan (*disclosure*). Pengungkapan data dan informasi merupakan praktik transparansi di satu sisi dan pada saat yang sama menjadi prasyarat akuntabilitas. [2]

### **2.2 Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah bahwa pengertian pemerintah daerah yakni: “ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.” Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [3]

### **2.3 Undang – Undang Desa**

Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang yang baru ditandatangani 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi memang diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. [4]. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai proses pembangunan yang sedang berlangsung. Undang-Undang desa dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan 10 tahun terakhir yang merupakan wujud keberpihakan kepada kelompok masyarakat akar rumput yang dalam piramida kependudukan berada yang paling bawah. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [5]

### **2.4 Pembinaan**

Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu : (1) Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan (2) Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Secara konseptual, pembinaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. [6]

### **2.5 Pengawasan**

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan

*Transparansi Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat Papua Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat*

penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. [7]

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dan termasuk katagori penelitian murni. Dan berdasarkan observasi lapangan dan wawancara langsung. Metodologi penelitian yang di pakai dalam penelitian ini bersumber dari metode deskriptif kualitatif yaitu berupa studi lapangan (*field research*), observasi, wawancara dan pengelolaan daftar kepustakaan (*library research*). Analisis penelitian ini berupa data yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dengan cara mengolah dan mentabulasi data mentah yang diperoleh, baik studi kepustakaan, koesioner responden, wawancara maupun obseversi dan pengamatan. [8]

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Efektifitas Penyaluran APBD Alokasi Dana Desa dan APBN Dana Desa Dalam Peraturan Bupati Sorong.

Kabupaten sorong terbagi kedalam 30 distrik dan miliki 226 desa defenitif yang mendapatkan dana desa dari APBN dan APBD, yang mendapatkan dana desa yaitu desa yang sudah tercatat dan mempunyai kode administrasi kementerian dalam negeri. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk APBN diatur dalam peraturan Bupati Sorong nomor 3 tahun 2020 tentang pembagian dan penetapan rincian Dana Desa pada setiap desa di kabupaten Sorong tahun anggaran 2020. Sedangkan untuk APBD diatur dalam peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa pada setiap desa di Kabupaten Sorong tahun anggaran 2020.

#### a. Penetapan Rincian APBD Untuk Alokasi Dana Desa.

1. Pemerintah kabupaten Sorong mengalokasikan ADD sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten Sorong merupakan dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang selanjutnya dialokasikan kepada setiap desa di Kabupaten Sorong
3. Tata cara pembagian ADD sebagaimana diatur dalam peraturan bupati sorong dengan mekanisme pembagian DBH dan DAU secara terpisah kepada setiap desa.

Rincian ADD untuk setiap desa di kabupaten sorong tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : (1) Alokasi dasar sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dari total DBH dan total DAU dibagi secara merata kepada setiap desa. (2). Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, dan indeks kesulitan geografis desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total DBH dan total DAU. Perhitungan alokasi formula setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula  $AF \text{ desa} = (0,40 * Z1) + (0,60 * Z2)$  kabupaten sorong. Penggunaan ADD diperuntukkan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu : Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan badan musyawarah desa, insetif RT dan RW, perjalanan dinas, operasional rutin perkantoran, peningkatan kapasitas aparat desa, dan membiayai kegiatan – kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Untuk penyaluran ADD dilakukan per triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### b. Penetapan Rincian APBN Untuk Dana Desa.

Alokasi dasar setiap desa dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan presiden nomo 78 tahun 2019 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 69 % (enam puluh Sembilan persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap desa dengan mengikuti alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi formula dan alokasi kinerja. Untuk alokasi afirmasi diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Pagu alokasi formula dihitung dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot yaitu : 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk, 50 % (lima puluh persen) untuk angka

kemiskinan, 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah dan, 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis. Prioritas penggunaan dana desa harus dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat desa dengan mengikuti yaitu peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan public. Penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap I paling cepat bulan Januari dan bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen)
2. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen)
3. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh persen)

Penyaluran dana desa dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Distrik dan OPD terkait menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan mengikuti ketentuan seperti, tahap I berupa peraturan desa APB Desa, tahap II berupa laporan realisasi dan capaian output dana desa anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata – rata capaian output menunjukkan paling sedikit 35 % (tiga puluh lima persen), tahap III laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan 90 % (sembilan puluh persen) dan rata – rata capai output menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).

#### **4.2 Transparansi Penyaluran Dana Desa Kabupaten Sorong**

Adanya keterbukaan pemerintah Kabupaten Sorong (birokrasi) didalam proses pembuatan kebijakan tentang dana desa, sehingga public dapat mengetahui, mengkaji, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan dana desa berupa APBN dan APBD. dimana kebijakan itu dikawali oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) melalui Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa. Rekomendasi pencairan dana desa ini merupakan bukti kuat untuk melakukan pencairan di bank Mandiri Cabang Aimas. Tanpa rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) maka tidak diperbolehkan melakukan pencairan dana desa. Rekomendasi pencairan ini sudah jelas tercantum nama desa, distrik maupun jumlah yang akan dicairkan. Rekomendasi ini dibuat untuk pegangan kuat bagi kepala desa ketika melakukan mengurus pencairan di Bank Mandiri. Desa yang dapat mencairkan dana adalah desa yang sudah memenuhi tahap kriteria pengurusan pelaporan desa. Untuk anggaran dana desa tahun 2018 s/d 2019 diperuntukkan untuk program desa, sedangkan anggaran tahun 2020 dana desa diperuntukkan pada pademi covid 19 berupa BLT dan program desa yang tertunda. BLT dibagikan sebesar Rp. 600.000 Per KK didapatkan dari dana desa. (Bpk Torino. SH. Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Sorong) Disamping rekomendasi pencairan dana desa ada juga surat permohonan penerbitan SP2D Alokasi Dana Desa (ADD), dari keseluruhan 226 desa sebagai penerima dana desa oleh BPKAD Kabupaten Sorong. Dalam surat permohonan ini dirincikan jumlah dan sumber dana yang diperoleh, ada sumber dana dari DAU dan DBH yang masing – masing mempunyai uraian kebutuhan sesuai dengan jumlah dana desa yang diperoleh.

#### **4.3 Pembuktian Transparansi Dana Desa Kabupaten Sorong**

Bpk Torino. SH. Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Sorong menyatakan bahwa : transparansi dan penyaluran dana desa telah dilakukan terbuka untuk diketahui oleh public, desa maupun pemerintah daerah dimana melakukan keterbukaan dan transparansi dari setiap dana desa yang diperuntukkan oleh desa seperti :

1. Surat Permohonan Penerbitan SP2D

Surat permohonan penerbitan SP2D dibuat oleh DPMK kepala BPKAD Kabupaten Sorong dengan menyampaikan permohonan penerbitan SP2D alokasi Dana Desa (ADD) untuk 226 (dua ratus dua puluh enam) Desa dan 24 desa non penerimaan dana desa yang berada di kabupaten Sorong. Permohonan ini tercantum keseluruhan jumlah Alokasi Dana Desa. Dengan uraian dan rincian jumlah yang diusulkan

2. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa Dari DPMK

Setelah penerbitan SP2D dari BPKAD maka penerbitan surat rekomendasi pencairan dana dari DPMK kabupaten sorong ke bank Mandiri cabang Aimas. Untuk penerbitan rekomendasi perlu diperhatikan dokumen dan pelaporan dari desa untuk diperiksa dan setelah itu diterbitkan surat rekomendasi pencairan dari setiap, adapun uraian pembuatan surat ini harus tercantum dana desa dan distrik, serta jumlah angrang yang mau dicairkan.

*Transparansi Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat Papua Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat*

3. Surat Pengantar KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Surat pengantar ini merupakan bukti penyaluran KPPN selaku KPA untuk dana desa untuk disalurkan.
4. Baileho merupakan bukti transparansi dana desa yang buat oleh desa untuk diketahui oleh public atau masyarakat. Baileho ini dicantumkan pendapatan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dengan jumlah yang terima, bahkan belanja desa pun dicantumkan dengan dibagi beberapa bidang seperti :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan, dibagikan dalam sub bidang seperti :
    - Sub Bidang Pendidikan
      - a. Penyelenggaraan insentif guru paud
      - b. Penyediaan insentif guru ngaji dan sekolah minggu
    - Sub Bidang Kesehatan
      - a. Penyelenggaraan pos yandu (PMT : BUMIL, Menyusui, Balita dan Lansia) Pencegahan Stunting
    - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
      - a. Pembangunan Rehabilitasi Pagar Sekolah SD
      - b. Pembangunan Talud Tepi Jalan Yos Sudarso
    - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
      - a. Pembangunan Sumber Air Bersih (sumur bor)
      - b. Rehabilitasi Sarana Sanitasi (rehab WC paud)
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dibagikan dalam sub bidang seperti :
    - Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
      - Penyelenggaraan festival / lomba kepemudaan olahraga tingkat desa
    - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
      - Pembinaan PKK
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
      - Peningkatan Produksi Pertanian Alat produksi dan Pengelohan (Pengadaan Mesin Parut Sagu)
  - e. Bidang Penanggulangan Rencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
    - Sub Bidang Mendesak Desa
      - Penanggulangan Penyebaran Pandemi Covid 19 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemasangan Baeleho oleh setiap desa penerima Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) ini sangat keterbukaan bahkan semua bidang dan sub bidang tercantum dalam baeleho ini. Anggaran dana desa terpakai oleh desa semua tercantum dalam baileho, maka ini yang dikatakan transparansi desa dalam penggunaan dana desa.

#### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi penyaluran dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Papua telah menunjukkan situasi yang belum kesempurnaan dan keterbukaan. Sehingga unsur transparansi dan penyaluran dana desa sangat berdampak pada pemberdayaan masyarakat Papua di Kabupaten Sorong. Semakin baik keterbukaan akan penyaluran dana desa maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua di Kabupaten Sorong.

Berdasarkan deskripsi kualitatif maka hasil penelitian tersebut, dapat diidentifikasi dan ditempuh oleh masyarakat Papua Kabupaten Sorong dengan melakukan transparansi penggunaan dana desa secara keterbukaan oleh public dan pemerintah daerah Kabupaten Sorong

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai transparansi penyaluran dan pengelolaan dana terhadap pemanfaatan pemberdayaan masyarakat Papua di Kabupaten Sorong, disimpulkan bahwa mengenai pengelolaan dana desa dan transparansi dilakukan dengan keterbukaan, pembinaan, pengawasan yang secara transparansi.
2. 226 desa berada di kabupaten sorong selaku penerima dana desa dan 24 desa non penerima dana desa, untuk tahun 2020 dana desa dipergunakan pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pembangunan desa.
3. Untuk pencairan dana desa dilakukan secara transparansi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau Desa yang dilakukan berbagai tahapan

dengan prosedur yang sudah ditentukan. Ini membuktikan bahwa transparansi dan penyaluran dana desa dilakukan secara baik sehingga public dan masyarakat dapat mengetahui semua.

#### Saran-Saran

1. Disarankan agar dapat diadakan selalu pelatihan bintek bagi aparatur desa guna percepatan penyajian pelaporan pertanggungjawaban terhadap dana desa agar jangan terjadi penyimpangan yang merugikan.
2. Disarankan pula, agar terselenggaranya aparatur pemerintah kampung akan pengelolaan DD yang bersih dari korupsi serta difungsikan pengawasan yang akurat dari pemerintah daerah dan bertransparansi penyaluran DK secara baik dan berkala sesuai dengan program yang diatur

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Subroto, Agus, 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Tumanggung Tahun 2008)
- [2]. Riyanto Teguh 2015, Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dikantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Mulawarman Kutai Kartanegara
- [3]. Chairul Effendy, 2008, Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkring Kabupaten Sleman. Bandung, Desertasi, Program Pasca Sarjana UNPAD.
- [4]. Republik Indonesia. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43. (2014b). Indonesia.
- [5]. Husna, S dan Abdullah S, (2017) Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [6]. Prijono, Onny S. dan Pranarka. A.M.W. 1996. Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi. Jakarta. CIDES.
- [7]. Hasibuan, Malayu P. 2001. Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah, Bumi Aksara, Jakarta
- [8]. Hasan, M. Iqbal, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor